

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA PAMIJAHAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Azizah Mursyidah², Gilang Permana Putra³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id, ³gilangpertamina4@gmail.com

ABSTRACT

Pamijahan Village is a village located in Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province. Pamijahan Village has sufficient natural resources to develop and prosper socially and economically in the community. In community service, access to sharia financing is programmed for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency. This community service activity was preceded by identifying problems with MSME actors, then collecting data. Then process the data and information, and after that a solution plan is prepared. The solution plan is to provide training to increase the knowledge and understanding of MSMEs in sharia financing, and increase MSME insight and trust.

Key Words: Sharia Financing, MSME, Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Desa Pamijahan adalah desa yang terletak di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa Pamijahan memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mengembangkan dan menyejahterakan secara sosial maupun ekonomi pada masyarakat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini diprogramkan akses pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didahului dengan identifikasi masalah kepada pelaku UMKM, kemudian melakukan pengumpulan data. Selanjutnya mengolah data dan informasi, dan setelahnya disusun rencana solusi. Rencana solusi tersebut dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman UMKM dalam pembiayaan syariah, dan meningkatkan wawasan dan kepercayaan UMKM.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Desa Pamijahan adalah desa yang terletak di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dalam geografis desa pamijahan memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mengembangkan dan

menyejahterakan secara sosial maupun ekonomi pada masyarakat. salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Pamijahan memiliki luas area 396.96 Ha, dengan jumlah penduduk Desa Pamijahan pada bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak

13.853 Jiwa yang terdiri dari 7.174 laki-laki dan 6.679 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.479 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Kurang Mampu/Keluarga Miskin (Gakin) 1.488 KK dengan persentase 15 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Pamijahan.

Tabel 1. Batasan Wilayah Desa Pamijahan

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Sungai Cianten	Kecamatan Pamijahan
Sebelah selatan	Desa Gunungsari	Kecamatan Pamijahan
Sebelah timur	Desa Pasarean	Kecamatan Pamijahan
Sebelah barat	Desa Cibitung Wetan	Kecamatan Pamijahan

Jumlah penduduk Desa Pamijahan sampai akhir bulan Desember 2019, tercatat sebanyak 13.853 Jiwa terdiri dari perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kelamin di Desa Pamijahan

Laki-laki	7.174	Jiwa
Perempuan	6.679	Jiwa

Dalam tabel di atas jumlah laki-laki yaitu 7.174 jiwa dan yang Perempuan 6.679 jiwa jadi yang paling banyak dalam jenis kelamin di Desa Pamijahan adalah laki – laki berjumlah 7.174.

Mengenai keadaan penduduk berdasarkan agama yang dianutnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Agama yang Dianut di Desa Pamijahan

No.	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	11.199	jiwa
2	Katolik	0	jiwa
3	Protestan	2	jiwa
4	Buddha	1	jiwa
5	Hindu	0	jiwa

Pada tabel 3 di atas jumlah agama yang dianut sebesar 11.202 jiwa di desa

pamijahan. Agama Islam sebesar 11.199 jiwa, Protestan 2 jiwa, dan Buddha 1 Jiwa yang paling banyak di Desa Pamijahan adalah agama Islam 11.199.

Berikut mata pencaharian/pekerja di Desa Pamijahan:

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pamijahan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	545
2	Mengurus Rumah Tangga	4.240
3	Pelajar/Mahasiswa	860
4	PNS	65
5	TNI/POLRI	130
6	Perdagangan	12
7	Petani/Pekebun	807
8	Peternak	67
9	Industri	-
10	Konstruksi	3
11	Transportasi	27
12	Karyawan Swasta	570
13	Karyawan BUMN	4
14	Karyawan Honorer	123
15	Buruh Harian Lepas	1.241
16	Buruh Tani/Perkebunan	100
17	Pembantu Rumah Tangga	57
18	Tukang Cukur	5
19	Tukang Listrik	8
20	Tukang Batu	15
21	Tukang Kayu	20
22	Tukang Sol Sepatu	3
23	Tukang Las/Pandai Besi	12
24	Tukang Jahit	27
25	Penata Rias	4
26	Mekanik	15
27	Seniman	3
28	Pengrajin	2
29	Penerjemah	1
30	Imam Masjid	48
31	Ustadz/Mubaligh	55
32	Dosen	9

33	Guru	35
34	Konsultan	4
35	Bidan	2
36	Perawat	4
37	Sopir	87
38	Paranormal	4
39	Pedagang	215
40	Perangkat Desa	6
41	Kepala Desa	1
42	Wiraswasta	417
Jumlah		6.232

Pada Tabel 4. Mata Pencarian/Pekerja di Desa Pamijahan sejumlah 6.232, yang paling banyak pekerja di pengurus rumah tangga jumlahnya sebesar 4.240.

Landasan bagi pemangku kepentingan termasuk pelaku akademisi dan praktisi untuk mengabdikan diri dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat terhadap edukasi dan sosialisasi secara detail dan berkelanjutan demi meningkatkan literasi keuangan syariah pada UMKM di Desa Pamijahan. Pengetahuan ekonomi syariah harus dapat diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dan apa yang berkembang pada keuangan syariah di Indonesia saat ini. Jika pengenalan sejak dini berhasil, maka masyarakat Indonesia akan lebih cepat memahami keberadaan lembaga keuangan syariah. Pada akhirnya akan menentukan pilihan pemanfaatan produk-produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Untuk memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor tersebut yang telah dipaparkan maka dapat dilakukan solusi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman UMKM dalam Pembiayaan Syariah pelatihan mengenai konsep dasar pembiayaan-pembiayaan Syariah, produk-produk pembiayaan syariah.

2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada UMKM pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme pembiayaan mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya UMKM yang berbasis syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkokoh struktur industri nasional. Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

UMKM mempunyai peranan signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap

PDB nasional tahun 2010 tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22 persen dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit usaha di mana 98,85 persen merupakan usaha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36 persen atau 19,1 juta unit usaha (Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, 02 : 2013).

Dalam pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan (Widya dan Jaenal Effendi, 2015). Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Dwi & Abdullah Salam, 2019). Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, di mana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu definisi unit. Pembiayaan terdiri dari:

1. *Profit Sharing* (bagi hasil).

Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) di awal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan di awal dan tidak ada pemaksaan (Handra, 2019).

Menurut (Antonio, 2011), dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

- a. Mudharabah, merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana

sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha.

- b. Musyarakah, merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak menyediakan dana.

Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. *Revenue Sharing*.

Revenue Sharing adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif.

Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: (Antonio, 2011)

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.

2. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif dengan melibatkan UMKM. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini secara khusus ialah UMKM, dan secara umum ialah masyarakat Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Identifikasi masalah UMKM seperti usaha yang di hadapi sekarang, jenis usahanya yang di hadapi saat ini, berapa lama usaha yang di jalani saat ini, dan omset usaha yang di jalankan saat ini.
2. Mendata UMKM di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan supaya di terima program yang dijalankan.
3. Mengolah data dan informasi UMKM, yang dilanjutkan dengan mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi permasalahan pembiayaan syariah terhadap UMKM setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, dengan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
5. Mendiskusikan alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan, dengan mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Bersamaan dengan itu, terhadap UMKM di Desa Pamijahan dilakukan:

1. Pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman UMKM dalam Pembiayaan Syariah. Pelatihan mengenai konsep dasar Pembiayaan-Pembiayaan Syariah, produk-produk pembiayaan syariah.
2. Pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada UMKM sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya UMKM yang berbasis syariah.

V. SIMPULAN.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, UMKM di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor cukup memahami konsep dasar pembiayaan syariah, produk-produk pembiayaan syariah, produk pembiayaan yang tergolong riba dan bagaimana contoh transaksi yang mengandung unsur riba. Selain itu, UMKM di Desa Pamijahan mampu meningkatkan wawasan dan kepercayaan dengan pelatihan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Antonio, M. . (2011). *Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation*. Journal of Indonesian Islam, Volume 5.
- Fatimah, T. (2011). *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Globalisasi*. Jurnal EconoSains, IX.
- Handra, N. K. dan H. (2019). *Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 4.
- Sedinadia Putri, (2021). *The Role Of Sharia Financing In The Development Of*

- Umkm In Indonesia, AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.
- Suryabrata, S. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syahrudin Kadir, Salfianur. (2021). *Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo*. E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Widya dan Jaenal Effendi, G. (2015). *Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)*. Jurnal Al-Muzara'ah, 3(1).